



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/PID/2020/PT. BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan 29 Oktober 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
5. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 17 Maret 2020;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 16 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh 1.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 23/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum beserta asisten pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru yang tergabung dalam Posbakum Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 165/Pen/Pid.Sus/2019/PN Rkb tanggal 17 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 165/Pid.Sus/2019/PN.Rkb., tanggal 11 Februari 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 23/PID/2020/PT.BTN., tanggal 04 Maret 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan penetapan Ketua Majelis Hakim tingkat banding Nomor 23/PID/2020/PT.BTN., tanggal 05 Maret 2020 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM II-18/LBK/10/2019 tertanggal 09 Desember 2019 Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi yang Pertama pada bulan Februari 2019 sekitar jam 09.00 Wib, Kedua berselang 2 (dua) minggu pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekira jam 09.00 wib, Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, Keempat berselang 1 (satu) minggu pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, Kelima berselang 3 (tiga) minggu pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, Keenam pada minggu pertama hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan April 2019 sekira jam . 10.00 wib, Ketujuh berselang 1 (satu) pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan April 2019 sekira jam. 15.00 wib, Kedelapan pada minggu ke 3 (tiga) hari pada bulan Juni 2019 hari tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni 2019 sekira jam. 10.00 wib, Kesembilan berselang 3 (tiga) hari pada Bulan Juni 2019 hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekira jam. 15.00 wib, dan Kesepuluh pada awal Bulan Juli 2019 hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari, bulan Maret, bulan April, bulan Juni dan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak . Prov Banten dan di Kampung Neglasari Kec. Bayah Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu, dan tempat sebagai mana diatas awalnya terdakwa mengenal korban pada awal bulan Agustus tahun 2018, terdakwa kenal dengan korban melalui media sosial facebook dan setelah itu terdakwa mulai berkomunikasi lewat Whatsaap lalu terdakwa mengajak bertemu, dari situlah terdakwa mengenal korban dan setelah itu terdakwa berpacaran/berhubungan dekat dengan korban dari mulai bulan Februari 2019 kemudian dari berpacaran/berhubungan dengan tersebut korban dan terdakwa mulai melakukan hubungan intim/ persetubuhan yaitu yang pertama pada bulan Februari 2019 sekitar jam 09.00 Wib, yang mana pada saat itu terdakwa janji melalui Whatsaap dengan dan terdakwa bertemu dengan korban di rumah sdr. NURDIN pada jam 10.00 Wib yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak selanjutnya terdakwa yang pada saat itu berada di ruangan tengah bersama korban berbincang-bincang/ngobrol kemudian terdakwa mengajak korban ke dalam kamar kemudian sambil ngobrol terdakwa melakukan ciuman bibir korban dan meremas-remas buah dada korban kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celananya namun korban berkata " Buka saja celananya" kemudian terdakwa membuka celana serta celana dalam korban dan korban terdakwa dorong perlahan sehingga korban tertidur di kasur dan terdakwa membuka celana serta celana dalam terdakwa, lalu terdakwa naik di atas tubuh korban sambil memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (vagina) korban dan sambil mencium bibir korban kemudian terdakwa mengerakan alat kelamin terdakwa dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) korban dan setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, terdakwa melanjutkan kembali ngobrol dengan korban dan terdakwa menanyakan hal tersebut kepada korban tentang persetubuhan yang terdakwa lakukan dengan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 23/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu korban hanya menganggukan kepala saja setelah itu terdakwa antar pulang;

- Yang kedua berselang waktu 2 (dua) minggu masih di bulan Februari 2019 sekira jam 09.00 Wib, yang mana pada saat itu terdakwa janjiin melalui Whatsaap dengan korban, kemudian terdakwa bertemu kembali dengan korban di rumah sdr. NURDIN pada jam 10.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak, yang pada saat itu berada di ruangan tengah bersama korban melakukan hal yang sama berbincang-bincang/ngobrol dan pada waktu itu pun posisi di rumah tersebut selalu ramai banyak anak-anak yang main, lalu terdakwa ajak korban ke kamar kemudian sambil ngobrol – ngobrol terdakwa langsung melakukan ciuman bibir kepada korban dan meremas-remas buah dada korban kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celana korban namun korban berkata " Buka saja celananya" kemudian terdakwa membuka celana serta celana dalam korban dan korban terdakwa dorong perlahan sehingga korban tertidur di kasur kemudian terdakwa membuka celana serta celana dalam terdakwa, lalu terdakwa naik di atas tubuh korban sambil memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (Vagina) korban dan sambil mencium bibir korban sambil terdakwa mengerakan alat kelamin terdakwa dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di dalam kelamin korban dan setelah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan korban terdakwa menalnjutkan kembali ngobrol dengan korban dan terdakwa menanyakan hal tersebut kepada korban tentang persetubuhan yang terdakwa lakukan dengan korban lalu korban hanya menganggukan kepala saja setelah itu terdakwa antar pulang;
- Yang ketiga pada sekitar bulan Maret 2019, terdakwa bertemu kembali dengan korban di rumah sdr. NURDIN sekira jam 10.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak, terdakwa melakukan lah yang sama yang mana pada saat itu berada di ruangan tengah bersama korban berbincang-bincang/ngobrol, kemudian untuk yang ke 3 (tiga) kalinya korban yang mengajak terdakwa untuk masuk ke kamar kemudian sambil ngobrol terdakwa melakukan ciuman bibir dengan korban dan meremas-remas buah dada korban kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celananya dan korban langsung membuka celana serta celana dalamnya kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa naik di atas tubuh korban yang posisinya terlentang sambil memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (Vagina) korban dan sambil mencium bibir korban

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 23/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengerjakan alat kelamin terdakwa dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin/ Vagina korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kemudian terdakwa antar pulang;

- Yang Keempat berselang 1 (satu) minggu masih dalam bulan Maret 2019, terdakwa melakukan hal yang sama terhadap korban, di rumah Sdr. NURDIN pada sekira jam 10.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian terdakwa berbincang-bincang/ngobrol dengan korban, kemudian terdakwa mengajak korban untuk berhubungan intim dan korban menyetujuinya kemudian terdakwa dan korban masuk ke kamar sambil ngobrol terdakwa melakukan ciuman bibir dengan korban dan meremas-remas buah dadanya kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celananya dan korban langsung membuka celana serta celana dalamnya dan setela itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian dengan posisi terdakwa terlentang lalu korban naik ke atas tubuh terdakwa kemudian korban memasuka alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (Vagina) korban dan korban mengerjakan badanya kemudian posisi terdakwa berubah dengan cara menggulingkan badan korban dan posisi terdakwa ada diatas tubuh korban dan terdakwa mengerjakan alat kelamin terdakwa dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin/Vagina korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kemudian terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa;
- Yang Kelima berselang 3 (tiga) hari masih pada bulan Maret 2019, terdakwa melakukan hal yang sama terhadap korban, di rumah Sdr. NURDIN pada sekira jam 10.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian terdakwa berbincang-bincang/ngobrol dengan korban, lalu terdakwa mengajak korban untuk berhubungan intim dan korban menyetujuinya lalu masuk ke kamar kemudian sambil ngobrol terdakwa melakukan ciuman bibir dengan korban dan meremas-remas buah dadanya kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celananya dan korban langsung membuka celana serta celana dalamnya dan setela itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa , dengan posisi terdakwa terlentang dan korban naik ke atas tubuh terdakwa lalu korban memasuka alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (Vagina) korban dan korban mengerjakan badanya kemudian posisi terdakwa berubah dengan cara menggulingkan badan korban yang posisi terdakwa ada diatas tubuh korban dan terdakwa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 23/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerakan alat kelamin terdakwa dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di dalam kelamin/Vagina korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban lalu terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa;

- Yang Keenam terdakwa melakukan persetubuhan kembali pada bulan April 2019 di minggu pertama, terdakwa melakukan hal yang sama terhadap korban, di rumah Sdr. NURDIN pada sekira jam 10.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian terdakwa berbincang-bincang/ngobrol dengan korban, lalu korban mengajak terdakwa untuk berhubungan intim dan terdakwa menyetujuinya lalu masuk ke kamar kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan meremas-remas buah dadanya dan kemudian setela itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas tubuh korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke vagina korban dengan posisi terdakwa bergantian terdakwa berada di bawah sambil terlentang dan korban posisi ada di atas tubuh terdakwa yang selanjutnya terdakwa berubah posisi kembali ada di atas tubuh korban lalu setelah itu terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di luar alat kelamin/Vagina korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban lalu terdakwa pun memakai celana dan celana dalam terdakwa;
- Yang Ketujuh berselang 1 (satu) minggu kembali di bulan April 2019, terdakwa melakukan hal yang sama terhadap korban, di rumah Sdr. NURDIN pada sekira jam 15.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian terdakwa berbincang-bincang/ngobrol dengan korban, lalu korban mengajak terdakwa untuk berhubungan intim dan terdakwa menyetujuinya kemudian masuk ke kamar dan terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan meremas-remas buah dadanya dan kemudian setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas tubuh korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (vagina) dengan cara maju mundur setelah terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan dan mengeluarkan sperma di luar kelamin/Vagina korban dan setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban lalu terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa;
- Yang Kedelapan pada bulan Juni 2019 di minggu ke 3 (tiga), sekira jam 10.00 Wib terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban di rumah sdr. IKMAL Als.CIMONG bertempat di Kp. Neglasari Kec. Bayah Kab. Lebak dengan cara korban mengajak terdakwa ke kamar sdr. IKMAL Als.CIMONG dan terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 23/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengan korban yang terlebih dahulu terdakwa mencium korban dan terdakwa mulai membuka celana dan celana dalam korban dan meremas-remas buah dadanya dan kemudian setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu korban naik ke atas tubuh terdakwa dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (vagina) korban dengan cara maju mundur kemudian terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di luar kelamin/Vagina korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kemudian terdakwa memakai celana dan celana dan korban pun terdakwa ajak pulang namun tidak mau kemudian terdakwa bujuk dan korban mau untuk pulang;

- Yang Kesembilan berselang 3 (tiga) hari masih di bulan Juni 2019 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa melakukan persetubuhan kembali di rumah Sdr. IKMAL Als.CIMONG dan melakukannya di kamar sdr. IKMAL Als.CIMONG dengan cara korban mengajak terdakwa ke kamar sdr. IKMAL Als.CIMONG dan terdakwa melakukan persetubuhan yang terlebih dahulu terdakwa mencium korban kemudian terdakwa dan korban membuka celana dan celana dalam keudian terdakwa meremas-remas buah dadanya dan kemudian setelah itu sayapun membuka celana dan celana dalam saya, lalu korban naik ke atas tubuh terdakwa dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (vagina) korban dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di luar kelamin/Vagina korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban lalu terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa kembali mengajak pulang namun korban tidak mau pulang kemudian terdakwa mencoba membujuk rayu agar korban pulang dan akhirnya korban pun pulang bersama-sama dengan terdakwa, korban pulang ke rumahnya sendiri dan terdakwa pulang ke rumah kakak terdakwa;
- Yang Kesepuluh pada awal bulan Juli 2019 sekira jam 15.00 wib, terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan korban di rumah sdr. IKMAL Als.CIMONG yang awalnya korban mengajak terdakwa ke rumah sdr. IKMAL Als.CIMONG lalu terdakwa menolak tidak mau akan tetapi korban terus mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan intim, dan kemudian terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa melakukan persetubuhan dengan terlebih dahulu terdakwa mencium korban kemudian terdakwa dan korban membuka celana dan celana dalam korban dan terdakwa meremas-remas buah dadanya dan kemudian setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa naik ke atas tubuh korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke kelamin/Vagina korban dan tidak lama terdakwa ganti

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 23/PID/2020/PT.BTN



posisi terdakwa ada berada di atas tubuh korban dan terdakwa pun masih memasukan alat kelamin terdakwa ke Vagina korban dengan cara maju mundur sampai dengan Klimak/mengeluarkan sperma terdakwa di dalam Vagina korban, setelah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terdakwa pulang bersama korban;

- Bahwa didalam melakukan pesetubuhan tesebut terdakwa awalnya melakukan kerkomunikasi lewat media sosial yang awalnya korban pernah berkata suka menonton Video porno di handphone kemudian ketika terdakwa bertemu dengan korban, terdakwa bertanya kepada korban "kamu penasaran kan" dan korban tidak menjawab lalu terdakwa bujuk serta merayu korban untuk melakukan persetubuhan dan korban pun langsung mau melakukannya dengan terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan korban yaitu secara spontan ketika terdakwa sedang bersama dengan korban yang awalnya terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa usia dari korban pada saat dilakukan persetubuhan baru berusia 13 tahun, ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran saksi korban Nomor 36.02.AL.2009.10289 tanggal 2 September 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pencatatan Catatan Sipil IMANUDIN, S.IP, yang menerangkan bahwa Nama : SHALINDA anak ke dua dari pasangan suami istri JUHANI dan MINARSIH, tempat tanggal lahir : Lebak, 5 Agustus 2006;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban SHALINDA BULN, jenis kelamin : Perempuan, tempat tanggal lahir : Lebak, 5 Agustus 2006, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Kp. Sukarasa Rt. 02/ Rw. 09 Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak Prov Banten. Dengan hasil pemeriksaan disimpulkan:

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan ini ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu eanam ini ditemukan kehamilan dengan usia kehamilan diperkirakan sekitar tujuh minggu akibat persetubuhan. Selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Robekan selaput dara memberi petunjuk telah terjadinya penetrasi ke dalam liang vagina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi yang Pertama pada bulan Februari 2019 sekitar jam 09.00 Wib, Kedua berselang 2 (dua) minggu pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekira jam 09.00 wib, Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, Keempat berselang 1 (satu) minggu pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, Kelima berselang 3 (tiga) minggu pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, Keenam pada minggu pertama hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan April 2019 sekira jam . 10.00 wib, Ketujuh berselang 1 (satu) pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan April 2019 sekira jam. 15.00 wib, Kedelapan pada minggu ke 3 (tiga) hari pada bulan Juni 2019 hari tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni 2019 sekira jam. 10.00 wib, Kesembilan berselang 3 (tiga) hari pada Bulan Juni 2019 hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekira jam. 15.00 wib, dan Kesepuluh pada awal Bulan Juli 2019 hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari, bulan Maret, bulan April, bulan Juni dan bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak . Prov Banten dan di Kampung Neglasari Kec. Bayah Kab. Lebak atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu, dan tempat sebagai mana diatas awalnya terdakwa mengenal korban pada awal bulan Agustus tahun 2018, terdakwa kenal dengan korban melalui media sosial facebook dan setelah itu terdakwa mulai berkomunikasi lewat Whatsaap lalu terdakwa mengajak bertemu, dari situlah terdakwa mengenal korban dan setelah itu terdakwa berpacaran/berhubungan dekat dengan korban dari mulai bulan Februari 2019 kemudian dari berpacaran/berhubungan dengan tersebut korban dan terdakwa mulai melakukan hubungan intim/ persetubuhan yaitu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 23/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama pada bulan Februari 2019 sekitar jam 09.00 Wib, yang mana pada saat itu terdakwa janji melalui Whatsaap dengan dan terdakwa bertemu dengan korban di rumah sdr. NURDIN pada jam 10.00 Wib yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak selanjutnya terdakwa yang pada saat itu berada di ruangan tengah bersama korban berbincang-bincang/ngobrol kemudian terdakwa mengajak korban ke dalam kamar kemudian sambil ngobrol terdakwa melakukan ciuman bibir korban dan meremas-remas buah dada korban kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celananya namun korban berkata " Buka saja celananya" kemudian terdakwa membuka celana serta celana dalam korban dan korban terdakwa dorong perlahan sehingga korban tertidur di kasur dan terdakwa membuka celana serta celana dalam terdakwa, lalu terdakwa naik di atas tubuh korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (vagiana) korban dan sambil mencium bibir korban kemudian terdakwa mengerakan alat kelamin terdakwa dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagiana) korban dan setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, terdakwa melanjutkan kembali ngobrol dengan korban dan terdakwa menanyakan hal tersebut kepada korban tentang persetubuhan yang terdakwa lakukan dengan korban lalu korban hanya menganggukan kepala saja setelah itu terdakwa antar pulang;

- Yang kedua berselang waktu 2 (dua) minggu masih di bulan Februari 2019 sekira jam 09.00 Wib, yang mana pada saat itu terdakwa janji melalui Whatsaap dengan korban, kemudian terdakwa bertemu kembali dengan korban di rumah sdr. NURDIN pada jam 10.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak, yang pada saat itu berada di ruangan tengah bersama korban melakukan hal yang sama berbincang-bincang/ngobrol dan pada waktu itu pun posisi di rumah tersebut selalu ramai banyak anak-anak yang main, lalu terdakwa ajak korban ke kamar kemudian sambil ngobrol – ngobrol terdakwa langsung melakukan ciuman bibir kepada korban dan meremas-remas buah dada korban kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celana korban namun korban berkata " Buka saja celananya" kemudian terdakwa membuka celana serta celana dalam korban dan korban terdakwa dorong perlahan sehingga korban tertidur di kasur kemudian terdakwa membuka celana serta celana dalam terdakwa, lalu terdakwa naik di atas tubuh korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (Vagina) korban dan sambil mencium bibir korban sambil terdakwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 23/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



mengerakan alat kelamin terdakwa dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di dalam kelamin korban dan setelah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan korban terdakwa menalnjutkan kembali ngobrol dengan korban dan terdakwa menanyakan hal tersebut kepada korban tentang persetubuhan yang terdakwa lakukan dengan korban lalu korban hanya menganggukan kepala saja setelah itu terdakwa antar pulang;

- Yang ketiga pada sekitar bulan Maret 2019, terdakwa bertemu kembali dengan korban di rumah sdr. NURDIN sekira jam 10.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak, terdakwa melakukan lah yang sama yang mana pada saat itu berada di ruangan tengah bersama korban berbincang-bincang/ngobrol, kemudian untuk yang ke 3 (tiga) kalinya korban yang mengajak terdakwa untuk masuk ke kamar kemudian sambil ngobrol terdakwa melakukan ciuman bibir dengan korban dan meremas-remas buah dada korban kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celananya dan korban langsung membuka celana serta celana dalamnya kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa naik di atas tubuh korban yang posisinya terlentang sambil memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (Vagiana) korban dan sambil mencium bibir korban dan terdakwa mengerakan alat kelamin terdakwa dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin/ Vagiana korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kemudian terdakwa antar pulang;
- Yang Keempat berselang 1 (satu) minggu masih dalam bulan Maret 2019, terdakwa melakukan hal yang sama terhadap korban, di rumah Sdr. NURDIN pada sekira jam 10.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian terdakwa berbincang-bincang/ngobrol dengan korban, kemudian terdakwa mengajak korban untuk berhubungan intim dan korban menyetujuinya kemudian terdakwa dan korban masuk ke kamar sambil ngobrol terdakwa melakukan ciuman bibir dengan korban dan meremas-remas buah dadanya kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celananya dan korban langsung membuka celana serta celana dalamnya dan setela itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian dengan posisi terdakwa terlentang lalu korban naik ke atas tubuh terdakwa kemudian korban memasuka alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (Vagina) korban dan korban menggerakan badanya kemudian posisi terdakwa berubah dengan cara menggulingkan badan korban dan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada diatas tubuh korban dan terdakwa mengerakan alat kelamin terdakwa dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin/Vagina korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kemudian terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa;

- Yang Kelima berselang 3 (tiga) hari masih pada bulan Maret 2019, terdakwa melakukan hal yang sama terhadap korban, di rumah Sdr. NURDIN pada sekira jam 10.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian terdakwa berbincang-bincang/ngobrol dengan korban, lalu terdakwa mengajak korban untuk berhubungan intim dan korban menyetujuinya lalu masuk ke kamar kemudian sambil ngobrol terdakwa melakukan ciuman bibir dengan korban dan meremas-remas buah dadanya kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celananya dan korban langsung membuka celana serta celana dalamnya dan setela itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, dengan posisi terdakwa terlentang dan korban naik ke atas tubuh terdakwa lalu korban memasuka alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (Vagina) korban dan korban menggerakan badanya kemudian posisi terdakwa berubah dengan cara menggulingkan badan korban yang posisi terdakwa ada diatas tubuh korban dan terdakwa mengerakan alat kelamin terdakwa dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di dalam kelamin/Vagina korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban lalu terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa;
- Yang Keenam terdakwa melakukan persetubuhan kembali pada bulan April 2019 di minggu pertama, terdakwa melakukan hal yang sama terhadap korban, di rumah Sdr. NURDIN pada sekira jam 10.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian terdakwa berbincang-bincang/ngobrol dengan korban, lalu korban mengajak terdakwa untuk berhubungan intim dan terdakwa menyetujuinya lalu masuk ke kamar kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan meremas-remas buah dadanya dan kemudian setela itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas tubuh korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke vagina korban dengan posisi terdakwa bergantian terdakwa berada di bawah sambil terlentang dan korban posisi ada di atas tubuh terdakwa yang selanjutnya terdakwa berubah posisi kembali ada di atas tubuh korban lalu setelah itu terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di luar alat kelamin/Vagina korban setelah terdakwa melakukan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 23/PID/2020/PT.BTN



persetubuhan dengan korban lalu terdakwa pun memakai celana dan celana dalam terdakwa;

- Yang Ketujuh berselang 1 (satu) minggu kembali di bulan April 2019, terdakwa melakukan hal yang sama terhadap korban, di rumah Sdr. NURDIN pada sekira jam 15.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian terdakwa berbincang-bincang/ngobrol dengan korban, lalu korban mengajak terdakwa untuk berhubungan intim dan terdakwa menyetujuinya kemudian masuk ke kamar dan terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan meremas-remas buah dadanya dan kemudian setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas tubuh korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (vagina) dengan cara maju mundur setelah terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan dan mengeluarkan sperma di luar kelamin/Vagina korban dan setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban lalu terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa;
- Yang Kedelapan pada bulan Juni 2019 di minggu ke 3 (tiga), sekira jam 10.00 Wib terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban di rumah sdr. IKMAL Als.CIMONG bertempat di Kp. Neglasari Kec. Bayah Kab. Lebak dengan cara korban mengajak terdakwa ke kamar sdr. IKMAL Als.CIMONG dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yang terlebih dahulu terdakwa mencium korban dan terdakwa mulai membuka celana dan celana dalam korban dan meremas-remas buah dadanya dan kemudian setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu korban naik ke atas tubuh terdakwa dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (vagina) korban dengan cara maju mundur kemudian terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di luar kelamin/Vagina korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kemudian terdakwa memakai celana dan celana dan korban pun terdakwa ajak pulang namun tidak mau kemudian terdakwa bujuk dan korban mau untuk pulang;
- Yang Kesembilan berselang 3 (tiga) hari masih di bulan Juni 2019 sekitar jam jam 15.00 Wib, terdakwa melakukan persetubuhan kembali di rumah Sdr. IKMAL Als.CIMONG dan melakukannya di kamar sdr. IKMAL Als.CIMONG dengan cara korban mengajak terdakwa ke kamar sdr. IKMAL Als.CIMONG dan terdakwa melakukan persetubuhan yang terlebih dahulu terdakwa mencium korban kemudian terdakwa dan korban membuka celana dan celana dalam keudian terdakwa meremas-remas buah dadanya dan kemudian setelah itu sayapun membuka celana dan celana dalam saya , lalu korban naik ke atas



tubuh terdakwa dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (vagina) korban dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di luar kelamin/Vagina korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban lalu terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa kembali mengajak pulang namun korban tidak mau pulang kemudian terdakwa mencoba membujuk rayu agar korban pulang dan akhirnya korban pun pulang bersama-sama dengan terdakwa, korban pulang ke rumahnya sendiri dan terdakwa pulang ke rumah kakak terdakwa;

- Yang Kesepuluh pada awal bulan Juli 2019 sekira jam 15.00 wib, terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan korban di rumah sdr. IKMAL Als.CIMONG yang awalnya korban mengajak terdakwa ke rumah sdr. IKMAL Als.CIMONG lalu terdakwa menolak tidak mau akan tetapi korban terus mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan intim, dan kemudian terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa melakukan persetubuhan dengan terlebih dahulu terdakwa mencium korban kemudian terdakwa dan korban membuka celana dan celana dalam korban dan terdakwa meremas-remas buah dadanya dan kemudian setela itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa naik ke atas tubuh korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke kelamin/Vagina korban dan tidak lama terdakwa ganti posisi terdakwa ada berada di atas tubuh korban dan terdakwa pun masih memasukan alat kelamin terdakwa ke Vagina korban dengan cara maju mundur sampai dengan Klimak/mengeluarkan sperma terdakwa di dalam Vagina korban, setelah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terdakwa pulang bersama korban;
- Bahwa didalam melakukan pesetubuhan tesebut terdakwa awalnya melakukan kerkomunikasi lewat media sosial yang awalnya korban pernah berkata suka menonton Video porno di handphone kemudian ketika terdakwa bertemu dengan korban, terdakwa bertanya kepada korban "kamu penasaran kan" dan korban tidak menjawab lalu terdakwa bujuk serta merayu korban untuk melakukan persetubuhan dan korban pun langsung mau melakukannya dengan terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan korban yaitu secara spontan ketika terdakwa sedang bersama dengan korban yang awalnya terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa usia dari korban pada saat dilakukan persetubuhan baru berusia 13 tahun, ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran saksi korban Nomor 36.02.AL.2009.10289 tanggal 2 September 2009 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Pencatatan Catatan Sipil IMANUDIN, S.IP, yang menerangkan bahwa Nama : AC anak ke dua dari pasangan suami istri JUHANI dan MINARSIH, tempat tanggal lahir : Lebak, 5 Agustus 2006;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban KEISHA AGNI BELINDA AZHARA, jenis kelamin : Perempuan, tempat tanggal lahir : Lebak, 5 Agustus 2006, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Kp. Sukarasa Rt. 02/ Rw. 09 Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak Prov Banten. Dengan hasil pemeriksaan disimpulkan:

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu enam ini ditemukan kehamilan dengan usia kehamilan diperkirakan sekitar tujuh minggu akibat persetubuhan. Selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Robekan selaput dara memberi petunjuk telah terjadinya penetrasi ke dalam liang vagina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi yang Pertama pada bulan Februari 2019 sekitar jam 09.00 Wib, Kedua berselang 2 (dua) minggu pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekira jam 09.00 wib, Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, Keempat berselang 1 (satu) minggu pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, Kelima berselang 3 (tiga) minggu pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Maret 2019 sekira jam 10.00 wib, Keenam pada minggu pertama hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan April 2019 sekira jam 10.00 wib, Ketujuh berselang 1 (satu) pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan April 2019 sekira jam. 15.00 wib, Kedelapan pada minggu ke 3 (tiga) hari pada bulan Juni 2019 hari tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni 2019 sekira jam. 10.00 wib, Kesembilan berselang 3 (tiga) hari pada Bulan Juni 2019 hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekira jam. 15.00 wib, dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 23/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepuluh pada awal Bulan Juli 2019 hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari, bulan Maret, bulan April, bulan Juni dan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak . Prov Banten dan di Kampung Neglasari Kec. Bayah Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu, dan tempat sebagai mana diatas awalnya terdakwa mengenal korban pada awal bulan Agustus tahun 2018, terdakwa kenal dengan korban melalui media sosial facebook dan setelah itu terdakwa mulai berkomunikasi lewat Whatsaap lalu terdakwa mengajak bertemu, dari situlah terdakwa mengenal korban dan setelah itu terdakwa berpacaran/berhubungan dekat dengan korban dari mulai bulan Februari 2019 kemudian dari berpacaran/berhubungan dengan tersebut korban dan terdakwa mulai melakukan hubungan intim/ persetubuhan yaitu yang pertama pada bulan Februari 2019 sekitar jam 09.00 Wib, yang mana pada saat itu terdakwa janji melalui Whatsaap dengan dan terdakwa bertemu dengan korban di rumah sdr. NURDIN pada jam 10.00 Wib yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak selanjutnya terdakwa yang pada saat itu berada di ruangan tengah bersama korban berbincang-bincang/ngobrol kemudian terdakwa mengajak korban ke dalam kamar kemudian sambil ngobrol terdakwa melakukan ciuman bibir korban dan meremas-remas buah dada korban kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celananya namun korban berkata " Buka saja celananya" kemudian terdakwa membuka celana serta celana dalam korban dan korban terdakwa dorong perlahan sehingga korban tertidur di kasur dan terdakwa membuka celana serta celana dalam terdakwa, lalu terdakwa naik di atas tubuh korban sambil memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (vagina) korban dan sambil mencium bibir korban kemudian terdakwa mengerakan alat kelamin terdakwa dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) korban dan setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, terdakwa melanjutkan kembali ngobrol dengan korban dan terdakwa menanyakan hal

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 23/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada korban tentang persetubuhan yang terdakwa lakukan dengan korban lalu korban hanya menganggukan kepala saja setelah itu terdakwa antar pulang;

- Yang kedua berselang waktu 2 (dua) minggu masih di bulan Februari 2019 sekira jam 09.00 Wib, yang mana pada saat itu terdakwa janji melalui Whatsaap dengan korban, kemudian terdakwa bertemu kembali dengan korban di rumah sdr. NURDIN pada jam 10.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak, yang pada saat itu berada di ruangan tengah bersama korban melakukan hal yang sama berbincang-bincang/ngobrol dan pada waktu itu pun posisi di rumah tersebut selalu ramai banyak anak-anak yang main, lalu terdakwa ajak korban ke kamar kemudian sambil ngobrol – ngobrol terdakwa langsung melakukan ciuman bibir kepada korban dan meremas-remas buah dada korban kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celana korban namun korban berkata "Buka saja celananya" kemudian terdakwa membuka celana serta celana dalam korban dan korban terdakwa dorong perlahan sehingga korban tertidur di kasur kemudian terdakwa membuka celana serta celana dalam terdakwa, lalu terdakwa naik di atas tubuh korban sambil memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (Vagina) korban dan sambil mencium bibir korban sambil terdakwa mengerakan alat kelamin terdakwa dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di dalam kelamin korban dan setelah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan korban terdakwa melanjutkan kembali ngobrol dengan korban dan terdakwa menanyakan hal tersebut kepada korban tentang persetubuhan yang terdakwa lakukan dengan korban lalu korban hanya menganggukan kepala saja setelah itu terdakwa antar pulang;
- Yang ketiga pada sekitar bulan Maret 2019, terdakwa bertemu kembali dengan korban di rumah sdr. NURDIN sekira jam 10.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak, terdakwa melakukan lah yang sama yang mana pada saat itu berada di ruangan tengah bersama korban berbincang-bincang/ngobrol, kemudian untuk yang ke 3 (tiga) kalinya korban yang mengajak terdakwa untuk masuk ke kamar kemudian sambil ngobrol terdakwa melakukan ciuman bibir dengan korban dan meremas-remas buah dada korban kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celananya dan korban langsung membuka celana serta celana dalamnya kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa naik di atas tubuh korban yang posisinya terlentang sambil memasukan alat kelamin

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 23/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



terdakwa ke alat kelamin (Vagina) korban dan sambil mencium bibir korban dan terdakwa mengerakan alat kelamin terdakwa dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin/ Vagina korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kemudian terdakwa antar pulang;

- Yang Keempat berselang 1 (satu) minggu masih dalam bulan Maret 2019, terdakwa melakukan hal yang sama terhadap korban, di rumah Sdr. NURDIN pada sekira jam 10.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian terdakwa berbincang-bincang/ngobrol dengan korban, kemudian terdakwa mengajak korban untuk berhubungan intim dan korban menyetujuinya kemudian terdakwa dan korban masuk ke kamar sambil ngobrol terdakwa melakukan ciuman bibir dengan korban dan meremas-remas buah dadanya kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celananya dan korban langsung membuka celana serta celana dalamnya dan setela itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian dengan posisi terdakwa terlentang lalu korban naik ke atas tubuh terdakwa kemudian korban memasuka alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (Vagina) korban dan korban menggerakkan badanya kemudian posisi terdakwa berubah dengan cara menggulingkan badan korban dan posisi terdakwa ada diatas tubuh korban dan terdakwa mengerakan alat kelamin terdakwa dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin/Vagina korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kemudian terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa;
- Yang Kelima berselang 3 (tiga) hari masih pada bulan Maret 2019, terdakwa melakukan hal yang sama terhadap korban, di rumah Sdr. NURDIN pada sekira jam 10.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian terdakwa berbincang-bincang/ngobrol dengan korban, lalu terdakwa mengajak korban untuk berhubungan intim dan korban menyetujuinya lalu masuk ke kamar kemudian sambil ngobrol terdakwa melakukan ciuman bibir dengan korban dan meremas-remas buah dadanya kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celananya dan korban langsung membuka celana serta celana dalamnya dan setela itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, dengan posisi terdakwa terlentang dan korban naik ke atas tubuh terdakwa lalu korban memasuka alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (Vagina) korban dan korban menggerakkan badanya kemudian posisi terdakwa berubah dengan cara menggulingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan korban yang posisi terdakwa ada diatas tubuh korban dan terdakwa mengerakan alat kelamin terdakwa dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di dalam kelamin/Vagina korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban lalu terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa;

- Yang Keenam terdakwa melakukan persetubuhan kembali pada bulan April 2019 di minggu pertama, terdakwa melakukan hal yang sama terhadap korban, di rumah Sdr. NURDIN pada sekira jam 10.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian terdakwa berbincang-bincang/ngobrol dengan korban, lalu korban mengajak terdakwa untuk berhubungan intim dan terdakwa menyetujuinya lalu masuk ke kamar kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan meremas-remas buah dadanya dan kemudian setela itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas tubuh korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke vagina korban dengan posisi terdakwa bergantian terdakwa berada di bawah sambil terlentang dan korban posisi ada di atas tubuh terdakwa yang selanjutnya terdakwa berubah posisi kembali ada di atas tubuh korban lalu setelah itu terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di luar alat kelamin/Vagina korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban lalu terdakwa pun memakai celana dan celana dalam terdakwa;
- Yang Ketujuh berselang 1 (satu) minggu kembali di bulan April 2019, terdakwa melakukan hal yang sama terhadap korban, di rumah Sdr. NURDIN pada sekira jam 15.00 Wib, yang beralamat di Kp. Sukarasa Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak kemudian terdakwa berbincang-bincang/ngobrol dengan korban, lalu korban mengajak terdakwa untuk berhubungan intim dan terdakwa menyetujuinya kemudian masuk ke kamar dan terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan meremas-remas buah dadanya dan kemudian setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa naik ke atas tubuh korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (vagina) dengan cara maju mundur setelah terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan dan mengeluarkan sperma di luar kelamin/Vagina korban dan setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban lalu terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa;
- Yang Kedelapan pada bulan Juni 2019 di minggu ke 3 (tiga), sekira jam 10.00 Wib terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban di rumah sdr. IKMAL Als.CIMONG bertempat di Kp. Neglasari Kec. Bayah Kab. Lebak dengan cara

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 23/PID/2020/PT.BTN



korban mengajak terdakwa ke kamar sdr. IKMAL Als.CIMONG dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yang terlebih dahulu terdakwa mencium korban dan terdakwa mulai membuka celana dan celana dalam korban dan meremas-remas buah dadanya dan kemudian setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu korban naik ke atas tubuh terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (vagina) korban dengan cara maju mundur kemudian terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di luar kelamin/Vagina korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kemudian terdakwa memakai celana dan celana dan korban pun terdakwa ajak pulang namun tidak mau kemudian terdakwa bujuk dan korban mau untuk pulang;

- Yang Kesembilan berselang 3 (tiga) hari masih di bulan Juni 2019 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa melakukan persetubuhan kembali di rumah Sdr. IKMAL Als.CIMONG dan melakukannya di kamar sdr. IKMAL Als.CIMONG dengan cara korban mengajak terdakwa ke kamar sdr. IKMAL Als.CIMONG dan terdakwa melakukan persetubuhan yang terlebih dahulu terdakwa mencium korban kemudian terdakwa dan korban membuka celana dan celana dalam keudian terdakwa meremas-remas buah dadanya dan kemudian setelah itu sayapun membuka celana dan celana dalam saya, lalu korban naik ke atas tubuh terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (vagina) korban dengan cara maju mundur sehingga terdakwa mengalami klimak/mengeluarkan sperma di luar kelamin/Vagina korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban lalu terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa kembali mengajak pulang namun korban tidak mau pulang kemudian terdakwa mencoba membujuk rayu agar korban pulang dan akhirnya korban pun pulang bersama-sama dengan terdakwa, korban pulang ke rumahnya sendiri dan terdakwa pulang ke rumah kakak terdakwa;
- Yang Kesepuluh pada awal bulan Juli 2019 sekira jam 15.00 wib, terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan korban di rumah sdr. IKMAL Als.CIMONG yang awalnya korban mengajak terdakwa ke rumah sdr. IKMAL Als.CIMONG lalu terdakwa menolak tidak mau akan tetapi korban terus mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan intim, dan kemudian terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa melakukan persetubuhan dengan terlebih dahulu terdakwa mencium korban kemudian terdakwa dan korban membuka celana dan celana dalam korban dan terdakwa meremas-remas buah dadanya dan kemudian setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa naik ke atas tubuh korban dan memasukkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin terdakwa ke kelamin/Vagina korban dan tidak lama terdakwa ganti posisi terdakwa ada berada di atas tubuh korban dan terdakwa pun masih memasukan alat kelamin terdakwa ke Vagina korban dengan cara maju mundur sampai dengan Klimak/mengeluarkan sperma terdakwa di dalam Vagina korban, setelah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terdakwa pulang bersama korban;

- Bahwa didalam melakukan pesetubuhan tesebut terdakwa awalnya melakukan kerkomunikasi lewat media sosial yang awalnya korban pernah berkata suka menonton Video porno di handphone kemudian ketika terdakwa bertemu dengan korban, terdakwa bertanya kepada korban "kamu penasaran kan" dan korban tidak menjawab lalu terdakwa bujuk serta merayu korban untuk melakukan persetubuhan dan korban pun langsung mau melakukannya dengan terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan korban yaitu secara spontan ketika terdakwa sedang bersama dengan korban yang awalnya terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa usia dari korban pada saat dilakukan persetubuhan baru berusia 13 tahun, ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran saksi korban Nomor 36.02.AL.2009.10289 tanggal 2 September 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pencatatan Catatan Sipil IMANUDIN, S.IP, yang menerangkan bahwa Nama : KATISI AG, anak ke dua dari pasangan suami istri JUHANI dan MINARSIH, tempat tanggal lahir : Lebak, 5 Agustus 2006;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban KATISI AG, jenis kelamin : Perempuan, tempat tanggal lahir : Lebak, 5 Agustus 2006, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Kp. Sukarasa Rt. 02/ Rw. 09 Ds. Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak Prov Banten. Dengan hasil pemeriksaan disimpulkan:

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan ini ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu eanam ini ditemukan kehamilan dengan usia kehamilan diperkirakan sekitar tujuh minggu akibat persetubuhan. Selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Robekan selaput dara memberi petunjuk telah terjadinya penetrasi ke dalam liang vagina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM II-18/LBK/10/2019 tanggal 29 Januari 2020 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** kurungan dengan supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dengan tulisan ;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah dengan gambar camera di bagian dada;
 - 1 (satu) buah celana pendek training warna biru dengan merk adidas;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Rkb., tanggal 11 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kiki Kismawan bin Imat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kiki Kismawan bin Imat dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dengan tulisan ;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah dengan gambar camera dibagian dada;
 - 1 (satu) buah celana pendek training warna biru dengan merk adidas;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Rkb., tanggal 11 Februari 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Rkb., Jo No. 165/Pid.Sus/2019/PN.Rkb., dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Februari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 18 Februari 2020 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 23/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam menjatuhkan Putusan Pidana terhadap diri terdakwa, dalam Putusan Nomor 165 /Pid.Sus/2019/PN Rks tanggal 11 Februari 2020, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak memperhatikan secara cermat Alat Bukti Surat yang ada, yakni Berkas perkara Terdakwa KIKI KISMAWAN Bin IMAT Nomor : BP/64/IX/2019/Reskrim tertanggal 25 September 2019, didalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi, Ahli maupun terdakwa, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 36.02.AL.D.2009.10289, tanggal 2 September 2019 atas nama KEISHA AGNI BELINDA AZHARA, Surat Visum Et Repertum nomor : 357/SV-066/RSUD/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 yang menyimpulkan bahwa saksi korban KEISHA AGNI BELINDA AZHARA pada pemeriksaan korban perempuan ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu enam ini ditemukan kehamilan dengan usia kehamilan diperkirakan sekitar tujuh minggu akibat persetubuhan. Selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Robekan selaput dara memberi petunjuk telah terjadinya penetrasi ke dalam liang vagina, yang mana kesemua alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti surat yang sah dan benar;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak mempertimbangkan alasan-alasan dan tujuan pemidanaan yakni untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat, maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan Negara, dan juga agar individu tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Bahwa putusan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman dibawah sanksi minimal dari tuntutan Penuntut Umum dirasa tidak melindungi kepentingan individu, masyarakat maupun Negara;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak mempertimbangkan hakikat dari pemidanaan terhadap orang sebagai subjek yang melakukan perbuatan pidana yakni :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 23/PID/2020/PT.BTN



- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan pidana;
- b. Untuk mendidik orang yang pernah melakukan kejahatan menjadi orang yang baik dan diterima kembali kedalam kehidupan lingkungannya;
- c. Untuk memberikan hukuman (sanksi) yang setimpal bagi pelaku, sehingga timbul efek jera dan pelaku takut untuk mengulangi perbuatannya.

Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim menjatuhkan hukuman dibawah sanksi minimal dari tuntutan Penuntut Umum, dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku dan juga tidak akan memberikan efek rasa takut bagi setiap orang yang akan melakukan perbuatan pidana yang sama dengan pelaku.

4. Bahwa putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan terhadap terdakwa

yang mana pidana penjara dan denda tersebut tidak didasari oleh pertimbangan yang cukup juga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Upaya Perlindungan terhadap Anak.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten untuk menerima permohonan banding ini dan memutuskan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Alat bukti Dianggap SAH Dan Benar

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 11).

Alat bukti yang SAH adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Darwan Prinst, 1998: 135).



Bahwa **Judex Factie** sudah lah sangat tepat dan berkesesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap SAH dan cukup membuktikan Terbanding dinyatakan benar dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan. Namun, adanya hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan **Judex Factie** dalam memutus perkara ini dengan putusan yang dianggap paling adil bagi seluruh pihak.

2. Putusan dibawah minimal dari tuntutan;

Bahwa **Judex Factie** dianggap telah sesuai dengan tidak adanya hal yang memberatkan dalam fakta persidangan dan adanya hal-hal yang meringankan antara lain;

- Terbanding bersikap sopan di persidangan.
 - Terbanding berterus terang dipersidangan dan mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;
 - Terbanding belum pernah dihukum;
 - Antara Terbanding dengan keluarga korban telah ada perdamaian yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian;
 - Antara Terbanding dengan Korban telah menikah secara agama Islam;
 - Keluarga Terbanding telah bertanggungjawab dalam menafkahi Korban dengan menanggung seluruh keperluan, kebutuhan serta biaya kontrol kandungan rutin Korban setiap bulannya;
- sehingga alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding haruslah dikesampingkan.

3. Putusan Tidak Mempertimbangkan Hakikat Dari Pidanaan

Bahwa konsep tujuan pidana menurut Prof. Muladi yang disebut teori tujuan pidana *integrative* berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha



penanggulangan kejahatan;

- Keadilan dalam artian bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh masyarakat.

Bahwa **Judex Factie** sudah lah sangat tepat dan berkesesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan sehingga alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding haruslah dikesampingkan.

4. Putusan Tidak Memenuhi Rasa Keadilan.

Bahwa Terbanding pantas untuk diberikan keringanan hukuman dibawah ancaman pidana paling singkat 5 (Lima) dimana **Judex Factie** meyakini bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tetap akan dapat memberikan efek jera dan mencegah Terbanding untuk melakukan tindak kejahatan yang sama dikemudian hari serta akan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri Terbanding, ditambah dengan sekarang posisi Terbanding dengan Korban telah menikah secara sah menurut agama Islam dan juga mengingat kondisi korban Keisha (istri Terbanding) yang sedang hamil tua tentu sangat membutuhkan kehadiran Terbanding sebagai seorang suami dan calon ayah dari anak yang akan segera lahir tersebut;

Bahwa **Judex Factie** sudah lah sangat tepat dan berkesesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan sehingga alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding haruslah dikesampingkan.

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terbanding berkesimpulan yang pada intinya, Pembanding tidak menuangkan dasar Banding atas putusan Perkara Pidana No: 165/Pid.Sus/2019/PN.RKB dalam tingkat peradilan pertama yakni Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan Pembanding hanya mengulang isi dakwaan dan tuntutan serta alasan-alasan yang menjadi keberatan dianggap tidak berdasar. Sehingga **Judex Factie** sudah lah sangat tepat sehingga tidak ada alasan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding untuk mengajukan Banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama keseluruhan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 165/Pid.Sus/2019/ PN.Rkb., tanggal 11 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut, karena memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada intinya mengajukan keberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung menjatuhkan pidana dibawah sanksi minimal dari tuntutan Penuntut Umum yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara 5 (lima) tahun, dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku dan juga tidak akan memberikan efek rasa takut bagi setiap orang yang akan melakukan perbuatan pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut sudah cukup dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Rkb tanggal 11 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, faktanya bahwa terdakwa sudah bertanggungjawab dengan menikahi korban, dan sudah ada perjanjian perdamaian, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Rkb tanggal 11 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP. tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 23/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 165/ Pid. Sus / 2019/PN.Rkb tanggal 11 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 oleh kami Ennid Hasanuddin, S.H., CN., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iersyaf, S.H. dan Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Enar Sunarya, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

ttd.

Iersyaf, S.H.

ttd.

Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.

Hakim Ketua;

ttd.

Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd.

Enar Sunarya